



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. UPTD Metrologi adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
8. UPTD Pasar adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, pada Dinas dibentuk:
 - a. UPTD Metrologi; dan
 - b. UPTD Pasar.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. UPTD Wilayah I;
 - b. UPTD Wilayah II;
 - c. UPTD Wilayah III; dan
 - d. UPTD Wilayah IV.

- (3) Pembagian Wilayah Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sarana Perdagangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pasar terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Untuk menunjang operasional UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sub unit yang terdiri atas:
 - a. Sub Unit Standar Ukuran; dan
 - b. Sub Unit Teknik.
- (4) Sub Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang koordinator yang merupakan jabatan Non Struktural dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Metrologi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

UPTD Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang perdagangan dalam negeri.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Metrologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja teknis operasional UPTD Metrologi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang kemetrologian;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kemetrologian;
- d. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD Metrologi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD Metrologi;
- f. penyusunan program operasional pelayanan tera/tera ulang, alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- g. pelaksanaan pemungutan retribusi tera/tera ulang, alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
- h. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas operasional UPTD Metrologi; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 2 Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3 Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
 - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan penyerahan alat ukur/sampel yang ditera/tera ulang, dan diuji serta penyerahan Surat Keterangan Hasil Pengujian kepada pelanggan;
 - e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan penyetoran serta laporan keuangan penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - f. pelaksanaan penatausahaan sistem pengaduan/komplain dari pelanggan;
 - g. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan cap tanda tera;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 4

Sub Unit Standar Ukuran

Pasal 9

Sub Unit Standar Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas melaksanakan kegiatan standar ukuran di bidang kemetrolgian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Unit Standar Ukuran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan standar ukuran di bidang kemetrolgian;
- b. pelaksanaan pengendalian mutu untuk memastikan sistem manajemen yang terkait dengan mutu diterapkan dan diikuti setiap waktu;
- c. pelaksanaan pengendalian seluruh dokumen sistem mutu;
- d. pelaksanaan pemeriksaan dan pelaksanaan Amandemen Panduan dan Prosedur Mutu;
- e. perencanaan dan pelaksanaan audit internal dibantu oleh auditor;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- g. penyelesaian pengaduan/komplain yang diajukan pelanggan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait; dan
- h. pelaksanaan persiapan bahan dan pengusulan Kaji Ulang Manajemen kepada Kepala UPTD.

Paragraf 5

Sub Unit Teknik

Pasal 11

Sub Unit Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan kegiatan teknik kemetrolgian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Sub Unit Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan teknik kemetrolgian;
- b. penyiapan Panduan Mutu dan Prosedur Mutu;
- c. perencanaan dan pengembangan ruang lingkup Laboratorium;
- d. pelaksanaan pengendalian metode tera/tera ulang dan pengendalian rekaman teknis;
- e. pelaksanaan pengendalian ketertelusuran pengukuran dan penjaminan mutu hasil tera/tera ulang;
- f. pelaksanaan tera/tera ulang; dan
- g. penyelesaian pengaduan/komplain dari pelanggan berkoordinasi dengan Unit Standar Ukuran.

Bagian Kedua UPTD PASAR

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang sarana perdagangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis dan kebijakan teknis operasional pasar di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personil dan peralatan dalam pelaksanaan operasional pengelolaan pasar;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah pasar;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar dalam pengelolaan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;
- f. pelaksanaan pengarahannya wilayah dalam operasional pasar;
- g. penyusunan peta situasi pasar pada wilayah kerjanya; dan
- h. penyusunan laporan pelaksanaan pasar di wilayah kerjanya.

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 15

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan teknis operasional UPTD Pasar di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
 - c. pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD;
 - d. pelaksanaan administrasi pengelolaan retribusi pelayanan pasar;
 - e. pengelolaan pusat layanan informasi UPTD;
 - f. penyusunan jadwal kegiatan regu operasional pasar;
 - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya.

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Kepala Dinas sebagai Koordinator UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 20

Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Subbagian Tata Usaha secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.

BAB VIII

ESELON

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. UPT Metrologi yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan UPT Dinas Pasar yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Balikpapan, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
- b. pejabat UPT Metrologi dan UPT Dinas Pasar yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 10 September 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 12 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 27


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD HIRADE
NIP. 19610805.199003.1.001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERDAGANGAN KOTA
BALIKPAPAN

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI




WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP. 19610806.199003.1.001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR




WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP. 19610806.199003.1.001